



Purwodadi, 13 Februari 2026

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;  
3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan;  
4. Direktur RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;  
5. Direktur RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug;  
6. Direktur RSUD Ki Ageng Selo Wirosari;  
7. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;  
8. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Grobogan;  
9. Korwilcam Bidang Pendidikan se- Kabupaten Grobogan;  
10. Kepala Sekolah SMPN se-Kabupaten Grobogan.  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 800/10/SETDA TAHUN 2026  
TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1447 H/  
2026 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

I. DASAR

- a. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/49/2026 Tahun 2026 tentang Hari dan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan/ Puasa Tahun 1447 H/2026 M di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. KEBIJAKAN

Pengaturan Hari dan Jam Kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/2026 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

III. PELAKSANAAN

1. Pengaturan Hari dan Jam Kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/ 2026 M di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah:

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Selasa	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Rabu	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Kamis	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Jumat	08.00 WIB	14.00 WIB	12.00-12.30 WIB

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Selasa	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Rabu	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Kamis	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Jumat	07.30 WIB	11.00 WIB	tanpa istirahat
Sabtu	07.30 WIB	12.30 WIB	tanpa istirahat

2. Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan;
3. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Kerja yang memberlakukan jam kerja/ khusus diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja yang memberlakukan Jam Kerja /khusus secara tersendiri antara lain:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. Satuan Pendidikan; dan
  - d. Unit Kerja pelayanan lainnya.
5. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan/ Puasa Tahun 1447 H/2026 M, Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja agar memastikan tercapainya kinerja pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

Anang Armunanto

Tembusan:

1. Bupati Grobogan;

## 2. Wakil Bupati Grobogan